

**EFEKTIFITAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP  
TINDAK PIDANA ZINA  
(Studi Wilayahul Hisbah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RAHMAT SATRIA KURNIAWAN  
1506200160**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RAHMAT SATRIA KURNIAWAN  
**NPM** : 1506200160  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIFITAS QONUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA (STUDI WILATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH)

**PENDAFTARAN** : 2 September 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

**SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0128017401



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : RAHMAT SATRIA KURNIAWAN  
**NPM** : 1506200160  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIFITAS QONUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA (STUDI WILATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH)

**Dinyatakan** : (C) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087501

### ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : RAHMAT SATRIA KURNIAWAN**  
**NPM : 1506200160**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS QONUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA (STUDI WILATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 16 Maret 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H**

**NIDN: 0128017401**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAT SATRIA KURNIAWAN**  
NPM : 1506200160  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Efektifitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tenten Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana  
Zina (Wilayahul Hisbah Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**RAHMAT SATRIA KURNIAWAN**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIFITAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA (Studi Wilayahul Hisbah Banda Aceh)**

**RAHMAT SATRIA KURNIAWAN**

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah, Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw., baik secara eksplisit maupun implisit.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana zina, untuk mengetahui bagaimana akibat dalam perbuatan zina, untuk mengetahui bagaimana efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat terhadap tindak pidana zina. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami Setelah memaparkan secara komprehensif uraian tentang Efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina penyusun menganggap bahwa keterangan yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu perlu ditarik kesimpulan. Teori efektifitas hukum dalam menangani kasus perzinahan baik di Aceh maupun provinsi lain dapat dikatakan cukup efektif karena masyarakat telah menyadari bahwasanya perilaku perzinahan merupakan perbuatan yang sangat menyimpang baik menurut norma sosial masyarakat maupun norma hukum yang telah ditetapkan secara tertulis.

**Kata Kunci : Zina, Tindak Pidana, Qanun Aceh.**

## KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama – tama disamapikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Efektifitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina (Studi Wilayahul Hisbah Banda Aceh)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H, M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Ibu Sofiaty Lubis, S.H, M.H , selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Muhammad Teguh Syuhada, S.H, M.H, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian dengan telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman-teman atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : Bapak Sopian dan Ibu Masitah Nasution, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik kandung saya Nurul Maulida Sitorus, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Zina .....	12

1. Hukum Bagi Pezina <i>Muhsan</i> .....	14
2. Hukum Bagi Pezina <i>Ghairu Muhsan</i> .....	16
B. Tindak Pidana.....	23
C. Qanun Aceh.....	24
<b>BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum Zina .....	32
1. Menurut Hukum Nasional .....	32
2. Menurut Hukum Islam .....	37
3. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat....	48
B. Akibat Perbuatan Zina.....	53
C. Efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina .....	66
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Buku-Buku
- B. Internet

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah.<sup>2</sup> Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda bahwa masyarakat Indonesia khususnya umat Islam semakin jauh dari hukum Islam. Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu, pergaulan pria dan wanita memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam.

Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw., baik secara eksplisit maupun implisit. Secara umum hukum Islam merupakan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 1.

syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>3</sup> Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.<sup>4</sup> Seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal disebut pezina *muhsan* dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina *gairu muhsan*.<sup>5</sup> Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zina dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain, penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut.<sup>6</sup> Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya menurut Pasal 286 KUHP juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

---

<sup>3</sup> Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 33.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika 2005), hal. 3.

<sup>5</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 77.

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), hal. 208.

Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa perempuan tersebut belum berumur 15 tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina.

Selain ketentuan hukuman bagi pezina sangatlah berat dibanding dengan ketentuan pidana yang di atur dalam KUHP, hukum Islam juga tidak mengenal istilah aduan bagi praktek zina. Ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi ketentuan delik zina yang tercantum dalam KUHP sebagai salah satu jenis delik aduan. Menurut hukum Islam perzinaan adalah tindak pidana murni tanpa ada klasifikasi jenis, dan siapapun yang melakukan tetap harus dihukum seperti ketentuan tersebut. Islam tidak mengenal istilah aduan dalam praktek perzinaan, siapapun yang melakukannya maka ketentuan yang ada dapat diterapkan walaupun tidak diawali dengan unsur aduan seperti yang diatur dalam KUHP. Dalam Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan minimal empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu dan ada pula ulama yang berpendapat pembuktian dapat dilakukan dengan *qarinah* atau tanda, seperti hamilnya seorang wanita yang belum menikah, tanpa harus disertai dengan adanya aduan terlebih dahulu. Selain persoalan itu terdapat pula kesimpangsiuran terhadap mekanisme perlindungan

bagi pihak ketiga yang merupakan pihak termarjinalkan akibat tindak pidana zina yang dilakukan oleh pasangannya, baik suami maupun istri.

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muhsan*) didasarkan pada Surah an-Nur Ayat 2:

لِزَانِيَةٍ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Kata Qanun merupakan dari bahasa Arab yang berarti Undang – Undang. Qanun dapat juga bermakna Undang –Undang sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UUPA).

Qanun dibuat oleh pemerintah Aceh dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditandatangani oleh Gubernur (tingkat provinsi) dan bupati atau walikota pada daerah tingkat dua. Dasar berlakunya Qanun adalah Undang – Undang tentang otonomi khusus Aceh. Dalam Undang – Undang Nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan yang

dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**EFEKTIFITAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA (STUDI WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH)**”.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana zina?
- b. Bagaimana akibat dalam perbuatan zina?
- c. Bagaimana efektifitas Qunun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat terhadap tindak pidana zina?

### **2. Faedah Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi Penulis dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk pengembangan penelitian sejenis.

b. Kegunaan secara praktis.

1) Bagi Perkembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan menambah dan membantu perkembangan ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah khususnya terkait pengaturan hukum, akibat hukum, dan dalam penanganan tindakan zina.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca baik masyarakat luas, para akademisi, praktisi hukum ataupun pemerintah yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai tindakan pidana zina di dalam Qunun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh Peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana zina.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat dalam perbuatan zina.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Qunun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat terhadap tindak pidana zina.



### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Efektifitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap Tindak Pidana Zina (Studi Wilayahul Hisbah Banda Aceh)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Akibat Hukum adalah Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum.
4. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindakan pidana zina bukanlah hal baru lagi. Oleh karenanya, Penulis meyakini telah banyak peniliti-peniliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana zina ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan

bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait “**Efektifitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Tindak Pidana Zina (Studi Wilayahul Hisbah Banda Aceh)**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Rachmad Riyadi NIM:10300112068, Mahasiswa Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum dan Hukum Nasional)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis bagi pelaku perzinaan adalah seorang anak di bawah umur.
- b. Nurulina Rosdiawati NIM:1121020038, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 yang berjudul “Analisis terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana saksi dalam perzinaan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian ini. Dalam kajian topik bahasan yang

diangkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup>

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diambil dari studi lapangan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Wilayatul Hisbah Banda Aceh. Data sekunder diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang bersifat otoritatif artinya membunyai otoritas. Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan - pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan - bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press Cet. Ke-3), hal. 10.

sekunder, diantaranya yang diperoleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dengan salah satu pihak yang ada di Wilayatul Hisbah Banda Aceh. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran *literature*. Alat pengumpul data yang lain adalah dengan metode studi dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan cara sekunder. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari keputusan (*library research*).

#### **5. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan atau studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Zina**

Zina secara harfiah artinya *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan (Abdurrahman Doi, 1991:31).

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.

Wanita yang dinyatakan haram adalah wanita yang bukan istrinya dan bukan pula *sarirah* (selir) atau *amah* (budak). Seorang pria yang menggauli dalam arti melakukan hubungan seks dengan seorang wanita bukan istrinya, jika wanita yang ia gauli itu diduga istrinya, atau sariahnya atau amahnya, tidaklah termasuk perbuatan zina. Misalnya seorang pria mempunyai istri yang sah. Istrinya itu mempunyai saudara kembar. Suami tidak bisa membedakan mana istri dan mana saudara kembar istrinya itu. Perbuatan pria dan wanita dalam kasus seperti ini tidak termasuk perbuatan zina, karena syubhat. Hubungan seksual atas dasar perkosaan, maka pihak yang diperkosa tidak termasuk pelaku zina.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, zina adalah hubungan kelamin di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah,

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2013. *Hukum Islam*

dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur *syubhat*.<sup>9</sup> Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari oleh pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (*syubhat*) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).<sup>10</sup> Para ulama memiliki berbagai definisi tentang zina, di antaranya:

1. Mazhab Malikiyah, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Mazhab Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kelamin) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku Hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.
3. Mazhab Syafi'iyah, zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
4. Mazhab Habilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul* (*farji*) maupun dubur.<sup>11</sup>

Menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila zina apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak adanya kesurupan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, 1996. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif, hlm. 86.

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, 2007. *Bidayah Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 875.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6-7.

perbuatan seks.<sup>12</sup> Begitu pula pendapat Abdullah Muhammad Qudamah, sebagaimana ditulis Muslich, unsur-unsur perbuatan zina juga terdiri dari dua. Pertama, persetubuhan yang diharamkan (*alwath'ul muharram*), yaitu persetubuhan zina yang ditandai adanya kesengajaan. Kedua, niat yang melawan (*ta'ammudul wath'i* atau *alqahsrul jinaai*).

Dalam fiqh jinayah dijelaskan bahwa kategori pelaku zina dibagi kepada dua macam, yaitu pezina *Muhsan* dan pezina tidak *muhsan* (*ghairu muhsan*).

### **1. Hukum Bagi Pezina *Muhsan***

Pezina *muhsan* ialah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Dalam buku *bidayatul mujtahidwa nahyatul Muqtasid* menerangkan bahwa pezina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri).

Pezina *muhsan* juga dapat di definisikan sebagai zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, ataupun janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* disini para ulama selain Khawarij bersepakat adalah dirajam dengan batu hingga mati dan hukum ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina wanita.<sup>13</sup> Hal ini berdasarkan sejumlah dalildari as-Sunnah yang mutawatir, dalil ijma', serta dalil logika.

---

<sup>12</sup> Wahhab Zuhaili, 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, hlm. 340.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, 2012. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm. 128.



Adapun hadits Nabi adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ  
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَبِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّيْبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ  
لِلْجَمَاعَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Nas'ud Ra dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “*Tidak halal (menumpahkan) darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah Swt dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang telah menikah berzina, jiwa dengan jiwa membunuh (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dari jama'ah (Mutaffaq Alaih) (Riwayat Bukhari dan Muslim).*

Begitu juga dengan kisah Ma'iz Ra, yang diriwayatkan dari berbagai jalur.

Dalam riwayat tersebut diterangkan bahwa Ma'iz Ra mengaku dihadapkan Rasulullah Saw bahwa dirinya telah berzina, lalu beliau pun memerintahkan supaya iya dirajam.

Juga terdapat dalil lain mengenai hukuman rajam berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Imron bin Husoin Ra, katanya:

“*suatu ketika seorang wanita Bani Juhainah datang menemui Nabi Saw, dalam keadaan hamil karena zina.. Wanita ini berkata “wahai Nabi Allah saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya.” Lalu Rasulullah memanggil penjaga wanita ini dan bersabda: “layanilah dia dengan baik, setelah dia melahirkan anaknya bawalah dia kepada saya.” Perintah baginda ini dilaksanakan dan kemudian baginda memerintahkan agar pakaian wanita ini*

*diikatkan (supaya tidak berselek semasa dirajam). Lalu Rasulullah memerintahkan agar wanita itu dirajam. Wanita itupun dirajam. Setelah itu bagindapun menyembahyangkannya. Umar berkata “wahai Nabi Allah adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina ini?” baginda bersabda “wanita ini telah bertaubat. Sekiranya taubatnya dibahagiakan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah yang lebih baik dari pada seseorang yang mengorbankan dirinya kepada Allah?.” (HR. Muslim).*

Umat Islam berijma' logika menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini. Karena zina dilakukan orang yang berstatus *muhsan* (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* ialah dirajam yaitu, pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki - laki dan pezina perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ketetapan tersebut telah disepakati oleh ulama (jumhur).

## **2. Hukum Bagi Pezina Ghairu Muhsan**

Pezina *ghairu muhsan* ialah orang yang tidak mencukupi syarat-syarat zina *muhsan*, yaitu gadis dan bujang.<sup>14</sup> Dan juga pezina *ghairu muhsan* dapat diartikan sebagai zina yang dilakukan oleh laki - laki dan perempuan yang belum menikah (gadis/jejaka). Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 436.

Adapun hukuman bagi pezina yang berstatus *ghairu muhsan* ada dua macam, yaitu:

- a) Cambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapat haknya.
- b) Pengasingan selama satu tahun.

Para ulama sepakat hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* didera selama seratus kali (100 kali cambukan). Hal ini didasarkan kepada firman Allah dan hadits Nabi Saw:

- 1) Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang hukuman pelaku zina, apabila orang Islam sudah *aqil baligh*, mereka bukan *muhsan*, yaitu wajib dicambuk seratus kali, bahkan pelaksanaannya harus disaksikan orang-orang yang beriman.
- 2) Hadis Rasulullah Saw, dari 'Ubaidah bin Samit Ra. Di dalam hadis yang sebagaimana dijelaskan di atas, hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* adalah jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki - laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki - laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki - laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge 5 Februari 1912 (W.9292). Menurut hukum adat dari banyak daerah Indonesia, maka perzinahan hanya dapat

dilakukan oleh si istri dan dipandang sebagai melanggar hak suami. Bila terungkap tangan, maka menurut hukum adat itu si suami berhak untuk membunuh istrinya dan laki - laki lain yang sedang berzinah itu. Dikalangan Islam pun perzinahan itu hanya dapat dilakukan oleh si istri, laki - laki tidak mungkin karena agama Islam membolehkan poligami. Dalam hal ini tindak pidana zina bisa dijerat dalam KUHP Pasal 284:

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
  - 1e. a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya:
    - b. perempuan yang bersuami, berbuat zina:
  - 2e. a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
    - b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (istri) yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Kalau bagi suami dan istri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat Al-Quran:

“Perempuan yang berzina dan laki – laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”(QS: An-Nuur [24]: 2).

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempar batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada hadis Nabi saw.:

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera serarus kali dan dirajam dengan batu.” (HR Muslim dari `Ubadah bin Shamit)

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi'i dan Malik, bila pelakunya dewasa

dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali.

Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi dengan adanya empat saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas. Jika ada seseorang menuduh orang lain melakukan zina dan dia tidak bisa menghadirkan empat saksi seperti itu, maka ia dituduh melakukan *qadzaf* (menuduh zina secara palsu).

Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina yang *muhsan* adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri. Apabila ia kemudian melarikan diri pada saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli hukum, ia tidak perlu dikejar.

Dalam Islam, perbuatan sodomi juga diancam sanksi berat. Namun, ada perbedaan pendapat tentang hukumannya dikalangan ahli hukum. Malik dan Ahmad menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku sodomi adalah rajam sampai mati baik pelakunya *muhsan* atau *ghoiru muhsan*. Sementara menurut Syafi'i, hukumannya sebagaimana hukuman untuk zina, yaitu kalau ia *muhsan* dihukum rajam, kalau *ghoiru muhsan* dihukum dera 100 kali. Sedangkan bagi pelaku lesbianisme, kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak dihukum *had* melainkan dengan *ta'zir*.

Dalam hal kejahatan perkosaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan (si pemerkosa) yang dijatuhkan hukuman *had* untuk zina. Para ahli hukum Islam

berpendapat bahwa hukuman si pemaksa itu bisadijatuhkan baik untuk lelaki maupun untuk perempuan.

Banyak fuqaha' yang berpendapat bahwa penetapan hukuman berzina dilakukan secara bertahap, sama seperti proses pengharaman khamr dan penetapan kewajiban puasa. Dimasa awal, hukuman zina berbentuk penyiksaan, ejekan dan kecaman. Allah SWT berfirman:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا<sup>ط</sup> فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.” (An-Nisa':16)

Tahapan berikutnya adalah ditahan di dalam rumah. Allah SWT berfirman,

وَاللَّاتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (An-Nisa':15)

Dalam tafsir Fi-Zhilalil Qur'an dijelaskan bahwa sejak awal Islam memilih untuk mengucilkan dan menjauhkan wanita-wanita keji dari masyarakat, apabila telah terbukti bahwa mereka melakukan perbuatan keji itu (zina).

Setelah kedua firman Allah tersebut di atas, barulah turun firman (perintah) Allah yang mengatur tentang pengharaman atau sanksi bagi pelaku

zina. Persoalanpun jadi tuntas. Allah menunjukkan jalan yang dimaksud, yaitu menghukum pezina bujang dengan 100 deraan (cambuk) dan pezina yang telah menikah dengan rajam hingga mati. Yang mana hukuman tersebut berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Qs. An-Nur (2):

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan dan laki-laki yang berzina. Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Tahapan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima hal itu dengan baik dan lapang dada. Adapun hukum itu ada karena untuk menjaga kesucian dan harga diri setiap muslim. Begitu juga, hal itu dilakukan agar tidak menyusahkan masyarakat dalam mengikuti perubahan hukuman yang ada sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah agama.

Dari tahapan-tahapan tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukuman bagi pelaku zina tidaklah langsung kepada hukuman cambuk dan rajam, seperti yang kita ketahui bahwa hukuman bagi pelaku zina saat sekarang ini. Tetapi ada tiga tahapan, tahapan yang pertama ialah sanksi sosial, yang mana berupa ejekan atau kecaman dari orang-orang, dan sanksi yang kedua ialah dikurung di dalam rumah sampai ia menemui ajalnya, adapun sanksi yang terakhir dan berlaku sampai



sekarang ini ialah seperti yang dijelaskan diatas 100 kali dera (cambuk) bagi pezina *ghairu muhshan* dan rajam bagi pelaku zina yang berstatus *muhshan*.

## **B. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang - Undang, antara lain KUHPid. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPid menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, di mana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHPid, si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”
2. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*).
3. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang terjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagai mana dikatakan bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana telah dilanggar”. Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggungjawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban. Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu:

- a) Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; dan
- b) Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidannya pelaku.

### **C. Qanun Aceh**

Kata Qanun berasal dari bahasa Arab yang berarti Undang - Undang. Qanun dapat juga bermakna. Undang - Undang sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 butir 21 UUPA).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 butir 1.

Qanun dibuat oleh pemerintahan Aceh dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditandatangani oleh Gubernur (tingkat provinsi) dan bupati atau walikota pada daerah tingkat dua. Dasar berlakunya Qanun adalah undang-undang tentang otonomi khusus Aceh. Dalam Undang – Undang Nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.

Pembentukan Qanun sebagai instrument yuridis untuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.

Secara umum langkah legal *drafting* (pembuatan perundang-undangan) Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Ketiga ini tidak mesti berurutan. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draf awal Qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Qanun dirancang dan disusun sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akan perundang-undangan yang berbasis syariat Islam pada masa kini dan masa depan, bukan kebutuhan masa lalu.

Proses *legislative drafting*, diperlukan landasan yang meliputi landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Dengan aspek yuridis dimaksudkan agar produk

hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Landasan yuridis meliputi tiga hal:

1. Kewenangan dari pembuatan undang-undangan,
2. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur,
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Adapun secara sosiologis, suatu produk regulasi harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis ini dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Qanun adalah suatu peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu tempat (daerah) yang mana peraturan tersebut hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam saja.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan berdasarkan asas-asas yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan (pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan).

Melalui PERDA yang pertama, diatur upaya pencegahan penggunaan (pengkonsumsian dan pendistribusian) khamar atau minuman beralkohol, yang sangat meresahkan masyarakat dan penjatuhan hukuman untuk para pelanggarannya. Melalui PERDA yang kedua diatur pembentukan lembaga independen yang beranggotakan para ulama, yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Umum (MPU). Sedang melalui tiga PERDA berikutnya diatur berbagai hal yang pada intinya adalah upaya menggalakkan pelaksanaan syari'at, serta dorongan dan permintaan (pemerintah) kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan menciptakan suasana guna memudahkan masyarakat melaksanakan ajaran dan tuntunan Islam dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>16</sup>

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah melalui kekuasaan Negara, pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Qanun Aceh tersebut antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;
3. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
4. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khammar dan sejenisnya;

---

<sup>16</sup> Al Yasa' Abubakar, 2013. *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, hlm. 201-202.

5. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
6. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
7. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggro Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh No. 19 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
10. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat;
11. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
12. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal;
13. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2003 tentang Hukum Acara Jinayat;
14. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
15. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok materi Qanun yang telah diberlakukan di Aceh itu ada 15 jenis Qanun baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Dari semua Qanun yang termuat di atas, tulisan ini hanya membahas satu Qanun saya yaitu: Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pada tanggal 22 Oktober 2014 melalui proses legislasi (*taqnin*) antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun, mengesahkan satu produk hukum, yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, selanjutnya Qanun ini diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 23

Oktober 2015. Qanun ini relatif banyak menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat biasa. Pro kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan pembentukan materi hukum syariah adalah hal wajar yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro kontra terhadap qanun jinayah ini tidak hanya muncul di daerah, tapi juga di tingkat nasional. Pada taraf tertentu pro kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun hukum *Jinayah* di Aceh.

Penyelenggaraan hukum *Jinayat* berdasarkan pada: 1. Keislaman, 2. Legalitas, 3. Keadilan dan Keseimbangan, 4. Kemaslahatan, 5. Perlindungan hak asasi manusia, 6. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Penyelenggara hukum *Jinayat* berdasarkan pada: 1. Keislaman, 2. Legalitas, 3. Keadilan dan Keseimbangan, 4. Kemaslahatan, 5. Perlindungan hak asasi manusia, 6. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Pada dasarnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancaman pidana (*'Uqubat*). Adapun pokok-pokok materi yang terkandung dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat meliputi;

1. Zina
2. Qadzaf
3. Pemerksaan
4. Pelecehan seksual

5. Khamar
6. Maisir
7. Khalwat
8. Ikhtilath
9. Liwath
10. Pemerkoasaan

Terkait zina Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Adapun ayat (2) berbunyi setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Serta ayat (3) yang berbunyi: setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Perumusan ini bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, serta berkolaborasi dengan sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian filosofi, asas, tujuan dan prinsip yang dikandung hukum jinayat atau hukum acara jinayat menunjukkan adanya paradigma baru hukum di Aceh. Para penegak hukum dan masyarakat diharapkan



mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum fiqh baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat.

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Zina**

##### **1. Menurut Hukum Nasional**

Pengaturan hukum zina menurut hukum nasional diatur dalam pasal 284 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  2. a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>17</sup>

Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dari empat macam larangan, yakni:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya;
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin;
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya;

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istri;
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan;

---

<sup>17</sup> KUHP dan KUHPA Beserta Penjasannya.

Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*).

Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah;
2. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW;
3. Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW;
4. Diketahuinya (unsur kesalahan; kesengajaan) bahwa:
  - a. Temannya melakukan persetubuhan ini telah bersuami atau beristri, dan
  - b. Yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Dengan disebutkan hanya Pasal 27 BW sebagai ukuran, timbul keganjilan. Warga negara Indonesia yang tunduk adalah orang-orang Indonesia asli, orang-orang Arab, India dan Pakistan, serta orang-orang lain yang bukan orang Eropa kecuali Cina. Maka, tidak hanya orang-orang Islam di antara orang-orang Indonesia asli dan lain-lain, tetapi orang beragama lain di antara mereka tunduk kepada peraturan bahwa tindak pidana zina hanya dapat dilakukan oleh seorang

istri, tidak boleh seorang suami, sedangkan mereka tunduk pada peraturan monogami. Hal ini tidak logis.<sup>18</sup>

Sementara itu, apabila baik laki-laki maupun perempuannya tidak tunduk pada Pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan artinya tidak sedang beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW, maka kedua-duanya laki-laki atau perempuannya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina.

Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami. Apa yang dimaksud dengan bersetubuh dan persetubuhan. Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>19</sup>

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam Pasal 284 (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus di lakukan dengan sengaja. Itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus

---

<sup>18</sup> Widjono Prodjodikoro, 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 117.

<sup>19</sup> Adam Chazawi, 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 55-58.

terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau *analogvan rechtsvervolging* bagi pelaku.

Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP, undang-undang telah mensyaratkan adanya pengetahuan para pelaku yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 *BurgerlijkWetboek* itu berlaku bagi dirinya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa seorang pelau wanita itu telah melakukan perzinahan.

Jika di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, pengetahuan tentang berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, maka hakim akan memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. Tentang perbuatan mana yang apabila dilakukan orang dapat dipandang sebagai suatu perzinahan, ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, seolah-olah dimaksudkan dengan perzinahan sudah jelas bagi setiap orang.<sup>20</sup> Oleh karena itu, hakim harus adil dalam memutuskan perkara sehingga tidak ada rasa cemburu atau sakit hati terhadap kedua pelaku perzinahan tersebut.

---

<sup>20</sup> Lamintang, 2011. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78-79.

## 2. Menurut Hukum Islam

Banyak fuqaha' yang berpendapat bahwa penetapan hukuman berzina dilakukan secara bertahap, sama seperti proses pengharaman khamr dan penetapan kewajiban puasa. Dimasa awal, hukuman zina berbentuk penyiksaan, ejekan dan kecaman.<sup>21</sup> Allah SWT berfirman:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.” (An-Nisa’: 16)

Tahapan berikutnya adalah ditahan di dalam rumah. Allah SWT berfirman,

وَاللَّاتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

Dalam tafsir Fi-Zhilalil Qur’an dijelaskan bahwa sejak awal Islam memilih untuk mengucilkan dan menjauhkan wanita-wanita keji dari masyarakat, apabila telah terbukti bahwa mereka melakukan perbuatan keji itu (zina).<sup>22</sup>

Setelah kedua firman Allah tersebut di atas, barulah turun firman (perintah) Allah yang mengatur tentang pengharaman atau sanksi bagi pelaku

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, 2016. *Fiqh Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil, hlm. 244.

<sup>22</sup> Sayyid Quthb, 2001. *Tafsir Fi-Zhilalil Qur’an Jilid 2*. Jakarta: Gema Isnani Pres, hlm. 299.

zina. Persoalan pun jadi tuntas. Allah menunjukkan jalan yang dimaksud, yaitu menghukum pezina bujang dengan 100 deraan (cambuk) dan pezina yang telah menikah dengan rajam hingga mati.<sup>23</sup> Yang mana hukuman tersebut berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan dan laki-laki yang berzina. Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (An-Nur: 2).

Tahapan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima hal itu dengan baik dan lapang dada. Adapun hukum itu ada karena untuk menjaga kesucian dan harga diri setiap muslim. Begitu juga, hal itu dilakukan agar tidak menyusahkan masyarakat dalam mengikuti perubahan hukuman yang ada sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah agama.

Dari tahapan-tahapan tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukuman bagi pelaku zina tidaklah langsung kepada hukuman cambuk dan rajam, seperti yang kita ketahui bahwa hukuman bagi pelaku zina saat sekarang ini. Tetapi ada tiga tahapan, tahapan yang pertama ialah sanksi sosial, yang mana berupa ejekan atau kecaman dari orang-orang, dan sanksi yang kedua ialah dikurung di dalam rumah

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, 2008. *Fiqh Sunah Jilid II*. Jakarta: Al-I'tishom, hlm. 601.



sampai ia menemui ajalnya, adapun saksi yang terakhir dan berlaku sampai saat sekarang ini ialah seperti yang dijelaskan di atas 100 kali dera (*cambuk*) bagi pezina *ghairu muhsan* dan rajam bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan*.

Dari ayat dan hadits yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghair muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).

#### 1. Hukuman untuk Zina Ghair Muhsan

Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu:

- a) dera seratus kali, dan
- b) pengasingan selama satu tahun.

Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Tarmudzi)”

##### a) Hukuman Dera

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi saw.

1) Surah An-Nur ayat 2

بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِذْ دَعَاكُمْ فِي رِيفَةٍ لَّهُمْ بِمَاءٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَخَوَّفُوا بِإِقْدَامِ الْعَذَابِ الْكَبِيرِ  
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بِزَنَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلزَّانِي وَالزَّانِيَةُ فَالْجِدُوا كُلًّا مِّنْهُمْ مَّائَةَ مِائَةٍ مِّنْهُمَا وَاجِدِكُلًّا فَاجْلِدُوا وَالزَّانِيَةُ  
بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِذْ دَعَاكُمْ فِي رِيفَةٍ لَّهُمْ بِمَاءٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَخَوَّفُوا بِإِقْدَامِ الْعَذَابِ الْكَبِيرِ ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بِزَنَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلزَّانِي وَالزَّانِيَةُ فَالْجِدُوا كُلًّا مِّنْهُمْ مَّائَةَ مِائَةٍ مِّنْهُمَا وَاجِدِكُلًّا فَاجْلِدُوا وَالزَّانِيَةُ

“Perempuan dan laki-laki yang berzina. Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (An-Nur: 2).

2) Hadis Rasulullah saw.

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Tarmudzi)”

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukum dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

b) Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk zina *ghairmuhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadis Ubadah ibn

Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang masyarakat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya adalah bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (di-*mansukh*) dengan Surah An-Nur ayat 2.

Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman ta'zir. Dasarnya adalah hadis Ubadah ibn Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

*"...Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun..."*

Di samping hadis tersebut, jumhur juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa disebut ijma'.

Akan tetapi dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan.

Sebabnya adalah karena wanita itu perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Di samping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَسَافِرَ يَوْمَئِذٍ مَسِيرَ يَوْمٍ مَوْلَاهُ لَا يَحْرَمُ مَعَهَا

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya.”

Sebaliknya, apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah mentaksirkan hadis tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.

Menurut mazhab Syafi’I, Hambali, dan Zhairiyah, hukuman pengasingan berlaku bagi setiap orang yang melakukan zina *ghair muhsan*, baik laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah dengan berpedoman kepada keumuman hadis yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi’ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan

hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Hanabilah dalam kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.

Apabila orang yang terhukum di tempat pengasingannya melakukan perbuatan zina lagi maka ia didera seratus kali dan diasingkan lagi ke tempat yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, tetapi kelompok Zhairiyah berpendapat bahwa orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai masa pengasingan yang baru.

## 2. Hukuman untuk Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam, yaitu

- a) dera seratus kali, dan
- b) rajam.

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Al Qur'an Surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi yang telah dikemukakan di atas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi baik qauliah maupun fi'liyah.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dan golongan Khawarij, karena mereka ini tidak mau menerima hadis, kecuali yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (Khawarij), hukuman untuk jarimah zina, baik *muhsan* maupun *ghair muhsan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2.

Dasar hukum untuk hukuman rajam yang berupa sunah qauliah dan fi'liyah adalah sebagai berikut.

- a) Hadis Ubadah ibn Ash-Shamit

“Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda,

hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i)"

b) Hadis Jabir

"Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seseorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi saw. Lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali, dan kemudian ia dirajam. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud)."

c) Hadis Jabir ibn Samurah

"Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid (dera). (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad)."

Berdasarkan hadis-hadis tersebut dan hadis-hadis lain yang tidak penulis kemukakan di sini, dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam sudah disepakati oleh para fuqaha, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, sebagai hukuman untuk zina *muhsan*. Lalu bagaimana status hukuman jilid (dera) untuk zina *muhsan* apakah dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman rajam, atau tidak dilaksanakan dan dicukupkan dengan hukuman rajam saja? Dalam masalah penggabungan antara hukuman jilid (dera) dengan rajam ini para ulama berbeda pendapatnya.

Menurut Imam Al-Hasan, Ishak, Ibn Mundzir, golongan Zhahiriyyah, Syi'ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid atau dera

seratus kali tetap dilaksanakan terhadap zina *muhsan* di samping hukuman rajam. Alasannya adalah sebagai berikut.

- a) Al-Qur'an menjadikan hukuman jilid sebagai hukuman yang asasi untuk jarimah zina, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 2. Lalu datang sunah yang menjelaskan tentang hukuman rajam bagi *tsayyib* (yang sudah berkeluarga) dan hukuman pengasingan bagi *bikr* (yang belum berkeluarga). Dengan demikian maka pelaksanaannya wajib digabungkan antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu jilid yang bersumber dari Al-Qur'an dan rajam yang bersumber dari sunah Rasulullah saw.
- b) Sayidina Ali pernah melaksanakan penggabungan antara hukuman jilid dan rajam ketika beliau menilid Syurahah pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at dan beliau berkata: "Saya menjilidnya berdasarkan kitabullah dan merajamnya berdasarkan sunah Rasulullah saw."
- c) Sunah yang menggabungkan antara hukuman jilid dan rajam, antara lain hadis yang berbunyi:  
  
"...dan janda dengan duda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i)."

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina *muhsan* cukup dengan rajam saja dan tidak digabungkan dengan jilid. Alasannya adalah sebagai berikut.



- a) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir ibn Samurah
- “Bahwa Rasulullah saw. melaksanakan hukuman rajam atas diri Ma’iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad).
- b) Rasulullah saw. melaksanakan hukuman rajam atas diri wanita Ghamidiah dan dua orang Yahudi, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menjilid salah seorang dari mereka.
- c) Alasan yang ketiga adalah alasan ditinjau dari segi makna (arti dan tujuan hukuman). Menurut kaidah yang umum, hukuman yang lebih ringan tercakup (terserap) oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman adalah untuk pencegahan. Apabila hukuman dera digabungkan dengan hukuman rajam maka hukuman tersebut tidak ada arti dan pengaruhnya terhadap pencegahan.

Di samping itu, ada lagi pendapat yang ketiga yang dikemukakan oleh Umar ibn Ka’ a dan Masruq, yaitu seseorang *tsayyib* (yang sudah bersuami/beristri) yang berzina apabila sudah tua maka ia dihukum jilid dan rajam. Akan tetapi, apabila masih muda, ia dirajam saja tanpa dijilid. Hal ini didasarkan kepada *atzar* sahabat yang diriwayatkan dari Abi Dzar bahwa ia berkata:

“Dua orang yang sudah tua (apabila ia berzina) keduanya dijilid dan dirajam, dan duda/janda (yang masih muda) keduanya dirajam, sedangkan jejaka dan gadis dijilid dan diasingkan.”

Rupanya dasar dari pendapat ini adalah bahwa zina yang dilakukan oleh orang yang sudah tua sangat tercela, dan ini dibuktikan dengan pernyataan beliau dalam sebuah hadisnya:

“Tiga kelompok yang Allah tidak mau melihat dan membersihkannya, dan bagi merekadisediakan siksa/hukuman yang pedih yaitu orang yang sudah tua yang berzina, raja yang banyak berdusta, dan pegawai yang sombong. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa’i)”

### **3. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Pada dasarnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancaman pidana (*‘Uqubat*). Adapun pokok-pokok materi yang terkandung dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat meliputi;

1. Zina
2. Qadzaf
3. Pemerkoasaan
4. Pelecehan seksual
5. Khamar
6. Maisir
7. Khalwat
8. Ikhtilath
9. Liwath

## 10. Pemerksaan

Terkait zina Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Adapun ayat (2) berbunyi setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Serta ayat (3) yang berbunyi: setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Perumusan ini bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, serta berkolaborasi dengan sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian filosofi, asas, tujuan dan prinsip yang dikandung hukum jinayat atau hukum acara jinayat menunjukkan adanya paradigma baru hukum di Aceh. Para penegak hukum dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum fiqh baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat.

Di dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina dicambuk 100 (seratus) kali, hal ini sebagain mana disebutkan dalam pasal 33 mengenai zina yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.*
- (2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 bulan.*
- (3) *Setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan.*

Dari pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada tiga pengelompokan hukuman zina. Pertama, pelaku zina yang pertama kali melakukan dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali. Kedua, pelaku zina yang telah berulang kali melakukan zina, selain dikenakan cambuk 100 (seratus) kali, juga dikenakan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas atau penjara paling lama 12 bulan. Ketiga, setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan.

Dalam rumusan pasal 33 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan, atau setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh (pasal 5), sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan.

2. Unsur pekerjaan yang dilakukan yaitu “sengaja berbuat zina”

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah itikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Yang dimaksud dengan unsur sengaja “berzina” adalah dengan sengaja, sadar, atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan zina.

3. Unsur objek yang melakukan

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan di atas, hukuman yang dikenal di dalam qanun yaitu jilid (cambuk) 100 (seratus) kali. Yang diatur secara tegas hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi cambuk. Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekniks pelaksanaan Uqubat Cambuk diantaranya menetapkan hal-hal tersebut.

1. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa.
2. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam.
3. Pencambukan dilakukan ditempat yang dapat disaksikan banyak orang dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
4. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
5. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
6. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai.
7. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain diatasnya.
8. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yaitu hukuman cambuk. Hukuman tersebut adalah hukuman yang eksekusinya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana zina, di samping berdampak jera bagi si pelaku, juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan karena hukuman atau 'Uqubat cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku zina dapat memberikan efek jera bagi pelaku baik secara fisik maupun secara psikologi karena proses eksekusi hukumannya dilakukan di depan khalayak umum. Namun akibat yang ditimbulkan dari hukuman cambuk bukan hanya dari segi fisik semata dan juga dapat terancam dari

segi sosiologis. Menurut penulis, hukuman cambuk merupakan hukuman terbaik yang bisa memberantas masalah zina.

Namun demikian Qanun jinayat Aceh ini tidak membedakan hukuman antara pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan, dimana pezina muhsan itu hukunya adalah rajam. Hal ini disebabkan berdasarkan wawancara penulis dengan sejumlah pemerhati Qanun. Qanun Aceh ini adalah tahap pertama yang dia tidak ada bersifat menghilangkan nyawa, dan juga apabila pelaksanaan hukuman cambuk telah terealisasi secara mantap maka itu bisa dipertimbangkan untuk menambah hukuman rajam bagi pelaku zina yang berstatus muhsan.

### **B. Akibat Perbuatan Zina**

Dalam hal ini sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 284 KUHP itu menurut analisa hukum Islam belum memberikan efek jera terhadap pelakunya. Oleh karena itu perlu ditransformasikan unsur-unsur hukum Islam dalam perumusan delik zina serta sanksi pidananya dalam rangka konstruksi pikiran terhadap pasal 284 KUHP tentang perbuatan zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin.<sup>24</sup> Di samping itu zina juga bertentangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan keturunan, memutuskan hubungan suami istri serta

---

<sup>24</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

merusak pendidikan anak. Dengan kata lain, dampak/akibat buruk zina meliputi bidang moral, agama, jasmani, kemasyarakatan, dan keluarga.

Kemudian tindak pidana zina ini juga dianggap membawa dampak negatif lain dan terkadang menimbulkan tindak pidana lain, misalnya perempuan tersebut sengaja melakukan aborsi, yakni pelanggaran pasal 346 KUHP, dan pembunuhan bayi yang lahir akibat perbuatan zina tersebut, hal ini pelanggaran pasal 341 KUHP.

Secara tegas pelanggaran zina erat kaitannya dengan upaya menegakkan moral atau akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Allah SWT melaknat perbuatan zina itu dengan firman-Nya di dalam Al Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Kata “la taqrabuzzina” berarti, dan jangan mendekati, mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Zina itu adalah “fahisyatan wa saa a sabiila” suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>25</sup>

Perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syara, dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, hlm. 458-459.



Adapun sanksi pelaku zina itu menurut hukum Islam telah disebutkan dengan tegas dalam Al-Qur'an Surah An-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi saw., yang artinya sebagai berikut:

“Dari Ubadah bin Shamit Radiallahu taala anhu, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ambillah dariku Ambillah dariku (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: Yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam.” (H.R. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika pelaku zina itu adalah bujang gadis atau belum menikah, maka hukumannya didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan pelaku zina itu sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

Dengan demikian hukuman bagi pezina berdasarkan Surat An-Nur (24) ayat 2 dan hadis di atas dapat dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Didera/jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair muhshan*);
2. Dirajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping didera seratus kali.

Berdasarkan sanksi hukum di atas, dapat dikemukakan bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan atau hamba sahaya, kaya, atau miskin, hitam atau putih. Dengan demikian jika seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial.<sup>26</sup>

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa sanksi perzinaan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan hadis Nabi sungguh sangat berat. Pendapat ini ada benarnya apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam pasal 284 KUHP yang ancaman hukumannya hanya 9 (sembilan) bulan. Akibat ringannya hukuman itu, maka mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan penyelewengan rumah tangga di tengah masyarakat. Di samping itu timbul pula berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan. Al-Quran dan al hadis ketika menetapkan hukuman perzinaan disebabkan antara lain oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh perzinaan itu.

---

<sup>26</sup> H. Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka zina dipandang sebagai suatu kejahatan yang perlu mendapat perhatian secara serius sehingga tindak pidana zina ini perlu hukum pidana yang melindungi dan menegakkan dengan memberikan sanksi yang berat. Di samping itu juga perlu menegakkan kaedah agama, kaedah kesusilaan, kaedah adat, dan kaedah sopan santun. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, di samping kaedah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapatkan perlindungan dari ketiga kaedah tadi.

Dengan kata lain perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan terganggunya keseimbangan dan ketenteraman dalam masyarakat, karena perbuatan zina itu melanggar norma kesusilaan, norma keagamaan, dan kepentingan hukum seseorang selaku suami.

Perbuatan zina juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta mewaspadaikan hal-hal yang menimbulkan permusuhan, serta perasaan benci di antara manusia disebabkan pengrusakan terhadap kehotmatan istri.

Dalam hal ini sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 284 KUHP itu menurut analisa hukum Islam belum memberikan efek jera terhadap pelakunya. Oleh karena itu perlu ditransformasikan nilai-nilai hukum Islam dalam perumusan delik zina serta sanksi pidananya dalam rangka konstruksi pikiran

terhadap pasal 284 KUHP tentang tindakan pidana zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.

Hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam pandangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu atau keduanya dalam keadaan sudah kawin. Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman, karena hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

Syariat Islam melarang zina karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga.

Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara di pihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Di

samping itu, perbuatan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andaikata ia mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia mati dengan tidak membawa iman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, Rasulullah bersabda:

“Tidaklah berzina seorang pezina kalau pada waktu berzina itu ia dalam keadaan beriman.”

Di samping itu, wanita yang berzina akan kehilangan kehormatannya, rasa malunya, agamanya, dan di mata masyarakat ia sudah jatuh dan tidak ada harganya lagi, padahal kenikmatan yang diperolehnya dari perbuatannya itu hanya beberapa menit saja. Selain dari itu, perbuatannya itu juga menjatuhkan nama baik keluarganya yang sama sekali tidak ikut melakukan perbuatan tersebut.

Dampak negatif dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang diawali dengan tumbuhnya gelembung-gelembung bernanah yang menyerang kulit atau alat kelamin penderita. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan menular. Penularan bukan hanya dengan melakukan hubungan seksual, melainkan juga dengan bersentuhan melalui kulit, sapu tangan, kain, dan sebagainya. Akibat yang lebih berbahaya lagi dari penyakit kelamin ini adalah bahwa penyakit ini dapat mengakibatkan cacat pada anak yang lahir dari orang tua yang mengidap penyakit tersebut. Dengan demikian, orang lain yang tidak berdosa ikut menderita karena perbuatan orang tuanya.

Penyakit lain yang ditimbulkan oleh perbuatan zina ini adalah penyakit AIDS, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mengakibatkan

hilangnya kekebalan (daya tahan) tubuh. Penyakit ini pada zaman sekarang sangat ditakuti karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Akibatnya, orang yang terserang penyakit ini akan mengalami penurunan kekebalan, sehingga lama-kelamaan ia tidak tahan hidup dan akhirnya meninggal dunia.

Adapun bahaya zina terhadap keluarga dan masyarakat adalah bahwa perbuatan zina merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun oleh pihak istri maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Hubungan antara suami dan istri serta anak-anak sudah tidak serasi lagi, dan akibatnya rumah tangga itu akan hancur. Di sisi lain, perbuatan zina dapat mendorong timbulnya keengganan untuk melakukan pernikahan, sebab apa yang diinginkan oleh seorang laki-laki dari seorang wanita atau sebaliknya, dapat diperoleh dengan mudah tanpa banyak risiko. Apabila pandangan semacam ini merata dikalangan masyarakat maka pada gilirannya masyarakat akan menjadi punah karena tidak adanya keturunan. Masyarakat yang ada hanyalah masyarakat yang akhlaknya sudah rusak, yang sudah tidak mengindahkan lagi norma-norma dan aturan-aturan kemasyarakatan.

Karena besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina tersebut, syariat Islam melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman yang berat.

Dampak buruk perbuatan zina ditimpakan secara khusus pada pelakunya dan secara umum kepada umat manusia. Bahaya zina pada kasat mata tidak satupun orang yang dapat mengingkari baik orang yang beriman atau tidak

beriman, sebab dampak buruk perbuatan keji itu sudah nyata. Diantara bahaya perbuatan zina tersebut ialah:

1. Penyakit menular seksual (PMS)
2. Infeksi
3. Infertilitas
4. Kanker
5. HIV/AIDS
6. Penderita penyakit kelamin Herves
7. Penyakit Herves Genetalis
8. Siklus virus penyakit gonore
9. Mengalami kudis yang parah di stadium 2
10. Stadium tiga, ditandai dengan pembengkakan di tubuh.

Sedangkan dari aspek sosial psikologi, pelaku zina (seks bebas) akan mendapat beberapa konsekuensi diantaranya:

1. Kualitas mentalis pada penderita (pelaku) akan rendah bahkan cenderung memburuk.
2. Kualitas kesehatan reproduksi, ini erat kaitannya dengan dampak medis karena kondisi fisik alat reproduksinya tidak berfungsi dengan baik.
3. Kualitas pendidikan, apabila terjadi dalam suatu rumah tangga peran orang tua sebagai pendidik tidak berfungsi dengan baik karena mengalami kelainan psikis dan mental.

4. Kualitas partisipasi dalam pembangunan, pelaku zina tidak mampu mendukung dalam pembangunan sebab kondisi fisik, mental, dan sosial yang kurang baik.

Ibnu Taimiyah mengatakan diantara rahmat dan kasih sayang Allah Swt adalah, diberlakukannya hukum untuk berbagai kasus kejahatan yang terjadi di antara manusia, baik kejahatan terhadap jiwa (nyawa), kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap kehormatan, kejahatan terhadap harta, kejahatan pembunuhan, kekerasan fisik (melukai), kejahatan menuduh orang lain berbuat zina, dan kejahatan pencurian.

Allah SWT memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemaslahatan pencegahan, preventif dan menimbulkan efek jera. Namun semua itu tetap dilakukan secara proporsional dengan berlandaskan pada asas keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan yang berhak diterapkan kepada pelaku. Oleh sebab itu, Allah SWT tidak memberlakukan hukuman potong lidah atau hukuman mati atas perbuatan berbohong, tidak memberlakukan hukuman pengebirian atas perbuatan zina dan tidak pula memberlakukan hukuman mati atas kejahatan pencurian.

Akan tetapi, Allah SWT memberlakukan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan Asma dan sifat-sifat Nya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan keadilan-Nya, agar berbagai musibah hilang, tidak ada ambisi dan dorongan untuk saling menganiaya, setiap manusia puas dan senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya oleh Sang



Pemilik dan Sang Penciptanya, sehingga ia tidak akan memiliki dorongan keinginan untuk merampas hak orang lain.

Telah dijelaskan bahwa perbuatan zina yang merupakan dosa besar tersebut tidak hanya merugikan bagi diri pelakunya, tapi juga akan memberikan dampak buruk pada sekitarnya. Diantara dampak buruk akibat perbuatan zina adalah:

1. Menjamurnya tempat maksiat seperti lokalisasi pelacuran yang tentu saja akan meresahkan masyarakat. Dengan adanya lokalisais, berturut-turut akan menumpuk perbuatan zina tersebut. Bahkan tidak mungkin akan muncul secara terang-terangan para pekerja seks maupun semua yang terlibat dalam prostitusi tersebut.
2. Kemungkinan terjadinya eksploitasi seksual termasuk mereka yang masih di bawah umur.
3. Munculnya tren berlomba dalam pornografi dan porno aksi, serta maraknya bisnis dalam bidang tersebut.
4. Banyak wanita akan kehilangan harga diri dan tidak ragu lagi dalam mengumbar aurat sehingga membuat *sakit mata* orang lain yang melihatnya, bahkan bisa menimbulkan syahwat yang tentu saja akan menambah dosa.
5. Banyak remaja kehilangan keperawanan sekaligus merusak masa depannya sendiri.
6. Maraknya pelecehan seksual di semua tempat sehingga menghilangkan rasa aman terutama bagi perempuan.

7. Terjadinya wabah penyakit berbahaya yang akan menyerang terutama keluarga.
8. Meningkatkan kasus kekerasan, pembunuhan, bahkan bunuh diri.
9. Maraknya peredaran film porno yang merusak moral manusia.
10. Aborsi
11. Meningkatkan risiko melahirkan bayi yang cacat.
12. Meningkatkan kejahatan dalam rumah tangga dan kehancuran rumah tangga pun tak dapat terelakkan. Korban yang paling menderita pastilah anak-anak yang nantinya akan terlantar akibat perbuatan tak bertanggungjawab dari kedua orang tuanya tersebut.
13. Maraknya penipuan, penculikan, bahkan *human trafficking* (penjualan orang).
14. Pemicu dendam dan permusuhan.
15. Maraknya pernikahan siri.
16. Perusak akhlak yang juga bisa dijadikan sebagai senjata untuk menghancurkan aqidah umat Islam.
17. Pejabat atau petinggi negara yang senang berzina akan menjadikan dirinya serakah sehingga tidak segan untuk mengambil yang bukan haknya, yang kemudian menyebabkan tingginya angka kejadian korupsi.
18. Para pezina penuh dengan tipu daya, ditambah oleh bantuan daripada bisikan iblis, maka mereka juga akan mempengaruhi orang lain di sekitarnya terutama teman untuk melakukan hal yang sama. Jadilah mereka beserta teman-temannya sama-sama terjerumus dalam perbuatan itu sebagai yang dianggap keren dan akhirnya menjadi kebiasaan.

19. Tidak akan segan melecehkan tempat ibadah yang suci.
20. Penyebab rusaknya generasi penerus yang akan menghancurkan tatanan kehidupan di masa depan.
21. Sampai pada perzinaan itu menjamu, maka akan menyebabkan kemurkaan Allah SWT, sehingga jangan terkejut jika mendapat musibah atau azab dikemudian hari. Azab atau musibah itu tidak hanya akan menimpa mereka yang berbuat zina, tapi bisa saja menimpa seluruh orang dan seluruh kota. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya jika kita bersama-sama saling membantu untuk menumpas penyakit masyarakat satu ini agar tidak mendapat kemurkaan Allah SWT.

Penderitaan gangguan yang ditimbulkan oleh perzinahan secara fisik boleh jadi berpenampilan gagah, tegap, dan kuat, tetapi batinnya rapuh, menderita, resah, gelisah, gersang, dan tidak mampu menikmati kejayaan fisiknya. Gangguan perilaku itu disebabkan oleh dominasi hawa nafsu dan bujukan setan yang mendorong manusia untuk berbuat maksiat dan dosa, sehingga pelakunya menjadi buruk, tidak diharapkan dan membahayakan dirinya serta lingkungan sekitarnya. Adapun ciri-ciri dari seseorang yang mengalami gangguan kepribadian adalah sebagai berikut:

- a. Secara fisik dan organik mereka normal, tidak berbeda dengan orang pada umumnya. Ada yang sangat pandai, brilian, pintar berbicara, dan cerdas menarik, tetapi mereka keras kepala, banyak tingkah, tidak bisa diperhitungkan, mudah berubah dan sangat munafik.
- b. Tidak toleran, suka melanggar aturan, disiplin norma dan otoritas.

- c. Sangat sombong, ada *over estimasi* (penilaian lebih) terhadap diri sendiri, tidak tahu malu, tidak bisa belajar dari pengalaman-pengalaman terutama kebaikan.
- d. Tidak tahu belas kasih, tanpa mengenal efeksi, tidak pernah merasa bersalah atau berdosa, dan mau menang sendiri.
- e. Tidak punya kesadaran bertanggungjawab secara susila.

Dalam terminologi Islam klasik, gangguan kepribadian disebut dengan akhlak tercela sebagai kebalikan dari akhlak terpuji. Akhlak tercela dianggap sebagai gangguan kepribadian atau psikopatologi, sebab hal itu mengakibatkan dosa (*al itsm*), baik dosa vertikal maupun horizontal atau sosial. Dosa adalah kondisi emosi seseorang yang dirasa tidak tenang setelah ia melakukan suatu perbuatan (baik perbuatan lahiriah maupun batiniah) dan merasa tidak enak apabila perbuatannya diketahui oleh orang lain (*HR. Muslim dan Ahmad dari Al-Nawas ibn Sim'an al-Anshari*).

### **C. Efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina**

Beberapa abad sebelum masehi daerah Aceh telah dikenal dalam sejarah sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, selalu disinggahi pedagang-pedagang Timur Tengah menuju ke negeri Cina. Pada abad VI merupakan abad kelahiran Islam, pada abad inilah Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara ini menerima Islam, para sejarawan pada umumnya menyebutkan bahwa masuknya melalui daerah Peurlak/Pase.

Selanjutnya pada abad XIII. Setelah melalui proses sejarah yang panjang, Aceh menjelma menjadi sebuah kerajaan Islam, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju. Pada abad XIV, perkembangan kerajaan Aceh ditandai dengan dikenalnya Aceh sebagai daerah pusat perkembangan Islam ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Pada abad XV orang-orang barat mengawali penjajahannya ke timur, sehingga banyak wilayah nusantara yang dikuasainya, namun Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Dalam peraturan politik internasional hubungan kerajaan Aceh dengan Belanda semula cukup baik, bahkan dalam catatan sejarah kerajaan Aceh pernah mengirim pasukan atas permintaan pemerintah Belanda untuk menghadapi Portugis yang akan menyerangnya pada abad XIX. Hubungan Aceh dengan Belanda mengalami krisis.

Walaupun demikian, dalam Traktat London 17 Maret 1824 pemerintah Belanda berjanji kepada pemerintah Inggris untuk tetap menghormati kedaulatan kerajaan Aceh. Selanjutnya, pada Tahun 1871, yakni setelah 47 tahun dari Traktat London berjalan, dengan kecurangannya Belanda, ia dapat meyakinkan Inggris, agar Inggris tidak menghalangi Belanda untuk menguasai Aceh melalui Traktat Sumatera 1 November 1871.

Kemudian pada Tahun 1873 yakni baru dua tahun berjalan, Belanda menyerang Aceh, perang Aceh pun berkobar berpuluh tahun, sampai perang Dunia II. Dalam catatan Belanda kehilangan enam orang Jenderal dan ribuan perwira dan prajurit. Demikian pula dipihak Aceh disamping kehilangan harta dan jiwa, juga kehilangan kedaulatannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Ia amat tunduk kepada ajaran Islam dan taat kepada fatwa ulama, karena ulamalah di mata mereka sebagai ahli waris Nabi. Aceh dikenal pula sebagai Serambi Mekkah, karena dari wilayah paling barat inilah, kaum muslimin dari seluruh wilayah Nusantara berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji.

Selanjutnya pada Tahun 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungannya diwujudkan dalam bentuk rela menyerahkan harta dan nyawa demi tegaknya wilayah kesatuan RI. Perjuangannya mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang demi tegaknya kedaulatan negara.

Karena selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak diduduki Belanda, maka disebutlah Aceh sebagai daerah modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Tahun 1949, karena perjuangan Aceh yang demikian gigih, menyebabkan Aceh mendapat kedudukan tersendiri sehingga dengan peraturan Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/WKPMJ/49 tanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu Propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Provinsi Sumatera Utara Tahun 1950.

Setelah Republik Indonesia kembali pada negara kesatuan, maka melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950, status daerah Istimewa Aceh kembali ditetapkan menjadi salah satu karesidenan dalam provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 1953 akibat dari ketetapan di atas, timbullah rasa

tidak puas dikalangan pemimpin dan rakyat Aceh, yang akhirnya menimbulkan gejolak perlawanan yang melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh.

Hal ini pula membuat Aceh kehilangan peluang untuk menata diri. Tahun 1956, untuk memenuhi aspirasi rakyat Aceh, pemerintah menetapkan kembali status karesidenan Aceh menjadi Daerah Otonom Provinsi Aceh, kebijakan ini tertuang dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang “Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan provinsi Sumatera Utara”. Kemudian tahun 1959. Faktor penentu penyelesaian masalah keagamaan Aceh adalah setelah pemerintah pusat mengirimkan suatu misi khusus dibawah pimpinan wakil Perdana Menteri yang memberikan status Daerah Istimewa melalui keputusan Perdana Menteri No. 1/Missi/1959, yang meliputi agama, perdata, dan pendidikan. Sampai dengan Tahun 1974, karena adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan di pemerintah pusat, maka melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, hingga penyelesaian keistimewaan Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya tidak sejalan dengan aspirasi Daerah. Hingga semakin membesarnya jumlah kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan RI yang disebut GAM.

Kemudian Tahun 1999, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk meredam gejolak Aceh, antara lain dengan melahirkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, bagi Aceh memperkuat Keputusan Perdana Menteri No. 1 Tahun 1959 di atas. Bahkan disertai dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk ini tindak

lanjutnya diperlukan suatu Undang-undang. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah Aceh, dimaksudkan untuk memberikan landasan untuk mengatur urusan yang telah menjadi keistimewaan melalui kebijakan daerah yang lebih akomodatif terhadap aspirasi rakyat Aceh. Oleh karena itu dimasyarakat Aceh ada ungkapan "*Hukom ngon adat, lage zat ngon sifeut Allah*", (maksudnya hukum dengan adat seperti zat dengan sifat Allah.). Serta semboyan bermasyarakat selalu menjadi pegangan umum, yakni "*adat bak po teumeureuhon, hukum bak syariah kuala, Qanun bak Putro Phang, reusam bak laksamana*" (adat dari sultan, hukum dari ulama, Qanun dari putri pahang, reusam dari laksmana).

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengekspresikan kesadaran Hukum (termasuk di dalamnya kesadaran Hukum Islam) masyarakat daerah yang bersangkutan dalam peraturan Perundang-undangan produk daerah. Dalam hal ini, Rancangan Undang-undang usul inisiatif tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam menarik untuk dibahas. Menurut pendapat beberapa pihak, salah satu kata kunci di provinsi yang sering bergejolak ini adalah tuntutan penerapan syariat Islam.

Pada tanggal 2 Januari 2001, 86 (delapan puluh enam) orang pengusul mengirimkan surat kepada pimpinan DPR-RI perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang Usul inisiatif tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam. Ada beberapa hal yang menyangkut Hukum dalam RUU yang diusulkan oleh pengusul ini yang cukup



menarik, antara lain: Pasal 4 Ayat (4) RUU-PA Usulan Pengusul: *“Pemerintah Nanggroe Aceh Dasussalam berwenang mengatur membina Hukum Publik dan Hukum privat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam yang ditetapkan dengan Qanun Nanggroe Aceh.”*

Rumusan ini berarti bahwa pembinaan Hukum berdasarkan nilai nilai syari’at Islam yang menjadi kewenangan Pemerintah Nanggroe Aceh tidak hanya Hukum Privat, melainkan juga Hukum Publik. Dari kata-kata “Berdasarkan nilai-nilai Syari’at Islam. Tampak kesan bahwa substansi hukum Islam lebih diutamakan, maka secara formal masalah bisa dihindari.

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :

“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yaitu di antaranya seperti:

1) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

3) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya.<sup>27</sup>

Hasil wawancara saya terhadap pihak penyidik di kantor Wilayatul Hisbah mengatakan bahwa dengan di berlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina ini, tindak pidana zina sudah sangat berkurang, berkurangnya tindak pidana zina ini disebabkan karena masyarakat telah sadar bahwa tindak pidana zina sangat berbahaya bagi pelaku dan juga terhadap lingkungan masyarakat, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu hukuman itu sendiri seperti hukuman cambuk dan juga rasa malu karena eksekusi dilakukan di tempat umum.

Dibuatnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana zina karena sebelum adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini masyarakat sering sekali main hakim sendiri atau melakukan pengeroyokan apabila ada orang yang tertangkap melakukan tindak pidana zina karena masyarakat merasa belum adanya hukuman yang didapatkan bagi pelaku zina

---

<sup>27</sup> Sondang P. Siagian, 1978, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya, Jakarta: Gita Karya, hal. 77.

tersebut. Dan bagi kepolisian merasa kesulitan dalam menangani kasus tersebut karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur.

Dalam peraturan Qanun di Aceh berikut data perkembangan perzinaan dan hukunab cambuk yang dilakukan di Aceh.

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2015	60
2	2016	56
3	2017	34
4	2018	30

Berdasarkan data diatas dapat kita perhatikan bahwasannya pelaku perbuatan zina setiap tahunnya mengalami penurunan dimana para remaja sekarang kurangnya pengetahuan dan takutnya akan hukum cambuk yang diterapkan di Aceh.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan zina diatur dalam 3 jenis yaitu pengaturan dalam islam, dalam KUHP, dan Pengaturan Qunun Aceh.
2. Akibat dari perbuatan zina dapat menimbulkan hukuman, gangguan kesehatan, gangguan aspek sosial dan dampak merugikan lingkungan.
3. Teori efektifitas hukum dalam menangani kasus perzinaan di Aceh dapat dikatakan cukup efektif karena masyarakat telah menyadari bahwasanya perilaku zina merupakan perbuatan yang sangat menyimpang.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah , Kota Banda Aceh dapat mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jianayat pada masyarakat.
2. Bagi Akademisi. Diharapkan kepada pihak kampus dan pustakaan agar dapat menambah dan memperbanyak buku – buku tentang hukum jinayat.
3. Bagi Masyarakat, agar masyarakat sadar bahwa perbuatan zina sangat merugikan dalam segi hukuman, kesehatan dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdi Widjaja. *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat* (Cet. 1; Makassar; Alauddin University Press, 2013).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika 2005).
- Al Yasa' Abubakar, 2013. *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Donald Albert Rumokoy. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali pers
- E Fernando M. Manulang. 2016. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: rajawali Pers.
- Ismu Gunadi. Dkk. 2014. *hukum Pidana*. Jakarta: kencana
- Jubaedah, Neng, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nursariani Simatupang, Dkk. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia group.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang – Undang hukum pidana*. Sukabumi: Politeria Bogor.
- Sayyid Sabiq, 1996. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif.
- Sulaiman Rasjid. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Teguh Prastyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: rajawali pers.

Topo Santoso. 2001. *Menggagas hukum Pidana Islam*. Bandung; Asy Syaamil Pers & Grafika.

Zainuddin ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Internet**

<https://kangaswad.wordpress.com/2009/10/14/hadits-hadits-tentang-zina/>.  
(Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2019, pukul 1:35 Wib).



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: [www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id](http://www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id) Email: [satpolpp\\_wh@yahoo.com](mailto:satpolpp_wh@yahoo.com)

Nomor : 070 / 164  
Lampiran : -  
Pertihal : Surat Keterangan

Banda Aceh, 18 Februari 2019  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Univeritas Muhammadiyah Sumatra Utara  
di-  
Sumatra Utara

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Rahmat Satria Kurniawan  
Nim : 1506200160  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul  
**"EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA"**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh *BTG*

MUHAMMAD HIDAYAT, S.Sos  
Pembina Utama Muda/ Nip. 19700921 199101 1 001

Eksekusi Cambuk Perkara Zina, Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

No	Tanggal Eksekusi	Lokasi eksekusi	Kecamatan	Inisial	Jumlah Terpidana
1	28-11-2016	Masjid Ar-Rahman Komplek Cinta Kasih Gp. Panteriek	Lueng Bata	Lk: ZF, Umur 19 Th Pr: RF, Umur 19 Th	2 Orang (1 Lk; 1 Pr)

Banda Aceh, 18 Februari 2019  
 an. Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh  
 Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan



**ZAKWAN, S.H.**  
 Penata Tk./ III. d  
 NIP: 19790501 200604 1 007





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Beari No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6621301 Fax. (061) 6626474

Website: <http://www.umhu.ac.id> <http://www.fakultas.hukum.umhu.ac.id> E-mail: [rektro@umhu.ac.id](mailto:rektro@umhu.ac.id) [fakultas@umhu.ac.id](mailto:fakultas@umhu.ac.id)

Siapa yang peduli akan ini, siapa yang peduli akan dunia yang lebih baik



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAHMAT SATRIA KURNIAWAN  
NPM : 1506200160  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA  
ZINA (STUDI WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH)

Pembimbing : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-2-2019	Pemyerahan Skripsi	f
20-2-2019	Perbaikan terhadap metodologi	f
26-2-2019	Perbaikan terhadap materi & kutipan, istilah asing, catatan kaki	f
5-3-2019	Perbaikan terhadap daftar pustaka & referensi	f
8-3-2019	Perbaikan bab II & III perbaikannya terhadap pembahasan	f
16-3-2019	Substansi	f
	Kebebasan di periksa & Opt. di Rancangan	

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA JANI AIL, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.)